

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 Tentang Pemasyarakatan terhadap perlindungan korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sudah diimplementasikan akan tetapi belum secara optimal karena masih terjadinya tindak kekerasan verbal antar narapidana yang mempengaruhi kesehatan mental korban tindak kekerasan khususnya pada Pasal 9 huruf i yaitu “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental”. Kebijakan yang diberikan oleh Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta antara lain:
 - a. Pemberian teguran secara tegas.
 - b. Pemisahan antara korban dan pelaku tindak kekerasan antar narapidana.
 - c. Pemberian sanksi yang mendidik seperti pembinaan mental dan rohani kepada narapidana pelaku tindak kekerasan.

d. Pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai tindak kekerasan yang terjadi. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat melalui wali pemsyarakatan atau kepala lapas saat monitoring dan pengaduan tidak langsung melalui nomor pengaduan yang ada di lapas.

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 Tentang Pemsyarakatan terhadap korban kekerasan verbal antar narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta seperti pembinaan yang masih terkendala atau dibatasi waktu, narapidana dan tahanan masih dalam satu lapas, serta tidak adanya tenaga psikolog tetap bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta yang juga menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan verbal.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

a. Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta masih terkendala atau dibatasi waktu sehingga sebaiknya

pembinaan bagi narapidana dilaksanakan selama 24 jam tentunya didukung penuh dengan keamanan.

- b. Adanya kekerasan verbal yang masih terjadi di dalam Lapas juga berpengaruh besar terhadap psikologis narapidana, tetapi di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta belum memiliki tenaga psikolog yang tetap bagi narapidana sehingga perlu diadakan tenaga psikolog tetap bagi narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budi Suhariyanto, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau Dari Prespektif Restortif Justice*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI.

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2021, *Statistik Kriminal 2021*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

2. Jurnal / Makalah :

Anshar, Syawal Abdulajid, 2021, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate)”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 8 Nomor 1 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Khairun.

Bambang Agus Setiawan, 2019, “Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Narapidana Terhadap Narapidana Lain Di Lapas Kelas IIA Jambi”, *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*.

Endang Prastini, 2018, “Kebijakan Kriminal Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. V Nomor 2 Desember 2018, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Kharir Mohammad Mustaqim Aststaqofi, 2015, “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana”, *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.

Nirma Lasari, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidenreng Rappang”, *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*.

Okky Maghfirah, Ainal Hadi, 2018, “Tinjauan Kriminologi Tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2 Nomor 1 Februari 2018, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

3. Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216.

4. Website :

<http://www.ditjenpas.go.id/penghormatan-perlindungan-dan-pemenuhan-ham-adalah-pilar-kebangsaan-indonesia/>, diakses 11 September 2022.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20151220/16/503532/sadis-napi-wanita-ini-dihajar-petugas-sipir-laki-laki-hingga-masuk-rs>, diakses 11 September 2022.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-ungkap-tindakan-kekerasan-di-lapas-yogyakarta-narapidana-minum-air-seni.html>, diakses 11 September 2022.

<https://www.sahabatadvokat.id/mengenali-hak-hak-narapidana-perempuan/>, diakses 15 September 2022.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-kekerasan.html>, diakses 15 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-terhadap-napi-korban-i-bullying-i-di-lapas-lt5fae47bb830e4>, diakses 16 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh—dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses 16 September 2022.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 18 September 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>, diakses 31 Oktober 2022.